

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum mengenai Hukum Kehutanan

1. Pengertian, Jenis, dan Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan dataran tanah yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Di dalam hukum inggris kuno, hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung hutan.¹ Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.²

Menurut Dengler hutan di artikan dengan

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal). “

Dari pengertian Dengler menunjukan unsur hutan yaitu adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas dan pepohonan tersebut tumbuh secara berkelompok.

¹ Salim, op.cit. hlm 40

² Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130

Hutan di Indonesia ini dibedakan menjadi tiga, yaitu ³

- 1) Hutan menurut pemilikannya
 - a) Hutan negara : Kawasan hutan dan hutan alam yang tumbuh di atas tanah yang bukan hak milik. Yang merupakan hutan negara adalah hutan alam atau hutan tanam di atas tanah yang diberikan kepada daerah tingkat II dan diberikan dengan hak pakai atau hak pengelolaan
 - b) Hutan milik : Hutan yang tumbuh di atas tanah hak milik. Hutan jenis ini disebut juga hutan rakyat. yang dapat memiliki dan menguasai hutan milik adalah orang dan atau badan hukum
- 2) hutan menurut fungsinya
 - a) Hutan lindung : Kawasan hutan dan karena sifat alamnya digunakan untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir dan erosi, dan memelihara kesuburan tanah
 - b) Hutan produksi : Kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan yang memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, pembangunan industri dan keperluan ekspor
 - c) Hutan suaka alam : Kawasan hutan yang keadaan alamnya sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d) Hutan wisata : Kawasan hutan yang diperuntukan secara khusus dan dibina dan dipelihara bagi kepentingan pariwisata dan atau wisata buru
- 3) Hutan menurut peruntukannya
 - a) Hutan tetap : Hutan baik yang sudah ada, yang akan di tanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan
 - b) Hutan cadangan : Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan, dan bukan hak milik.
 - c) Hutan lainnya : Hutan yang berada di luar kawasan hutan tetap dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau tanah yang dibebani hak lainnya.

Kemudian ada juga pembagian hutan khusus untuk Hutan di wilayah Jawa dan Madura. Hutan di bagi menurut hutan yang dapat dipertahankan dan yang tidak dipertahankan.

- a) Hutan jati, yaitu tanah dan tempat yang mempunyai ciri seperti seluruhnya atau sebagian besar ditumbuhi oleh

³ Salim, op.cit. hlm 142

pohon jati, dan ditumbuhi pepohonan atau tidak yang oleh pemerintah telah ditunjuk untuk perluasan hutan jati

- b) Hutan belukar yang ditentukan oleh menteri Kehutanan untuk dipelihara
- c) Hutan kayu belukar, yaitu hutan yang tidak dipertahankan hutan belukar yang tumbuh secara alamiah dan tidak ditunjuk untuk dipelihara, dan hutan jati dan hutan kayu yang dalam peraturan mengenai batas-batas daerah hutan yang dipelihara telah dihapuskan.

Kawasan hutan di Jawa dibagi menjadi 13 daerah hutan yang masing-masing mempunyai luas 70.000 sampai 80.000 hektar untuk daerah hutan kawasan hutan jati, dan lebih luas 80.000 hektar untuk daerah hutan kawasan hutan nonjati.⁴ Pengelolaan hutan di kawasan hutan jati sangat diperlukan karena kayu jati mempunyai nilai ekonomis tinggi dibandingkan dengan kayu nonjati dan juga industri kapal kayu hanya menggunakan kayu jati sebagai bahan baku utamanya.

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara hal demikian dikarenakan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pengelolaan hutan ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan tersebut. Tujuan pengelolaan hutan ini untuk menghindari agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan, baik konflik antara

⁴ Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao. **Hukum Kehutanan di Indonesia**, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, Hlm 25.

pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, yang khususnya masyarakat yang bermukim disekitar hutan.

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dengan memetakan hutan sangat penting dilakukan untuk lebih memudahkan melakukan pengidentifikasian terhadap masalah yang berkaitan dengan wilayah pengelolaan hutan tersebut. Karena dalam pembentukan pengelolaan hutan ini telah dibagi ke dalam wilayah provinsi, kabupaten/kota dan wilayah kabupaten/pengelolaan yang mana diharapkan akan lebih fokus menangani kawasan hutan masing-masing.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan merupakan suatu usaha yang memerlukan modal dan teknologi tinggi. Sementara itu, pemerintah tidak memiliki modal yang cukup tinggi sehingga pemerintah diperkenankan untuk menyerahkan pengelolaan dan pemanfaatan hutan kepada pihak swastanasional yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁵ BUMN di bidang Kehutanan membentuk organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan menunjuk Kepala Kesatuan Pengelolaan hutan (KPH).

2. Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan merupakan kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan-paut dengan hutan dan

⁵ Supriadi, **Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 120.

pengurusannya.⁶ Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat.

Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah atau ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan.⁷ Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan ini sangat erat kaitannya dengan kedudukan negara yang mempunyai wewenang untuk menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya. Sama halnya dengan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan kehutanan yang mana karena individu tersebut telah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam kayu yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, dengan mana individu tersebut harus membayar beberapa kewajiban kepada negara seperti membayar pajak.

Hukum kehutanan ini sifatnya lebih khusus yang mana karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur

⁶ Biro Hukum dan Organisasi, Profil Kemenhut, Departemen Kehutanan, 1992, hlm 1

⁷ Salim, op.cit. Hlm 6

mengenai materi yang bersangkutan, maka yang di berlakukan lebih dahulu hukum kehutanan. Adanya hukum kehutanan ini diperuntukan agar dapat melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat.

Adapun berbagai ketentuan hukum terkait dengan pengelolaan hutan dan / atau pengelolaan hutan bersama masyarakat, antara lain:⁸

- a. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- c. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)
- g. Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diharapkan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk

⁸ Endah Megawati, **Peran Polisi Hutan dan Masyarakat Desa Hutan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana *Illegal Logging* Terkait Dengan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat**, Jatim, 2010, hlm1.

menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas yang mana sesuai dengan koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktik *illegal logging*. Dalam hal ini pengaturan mengenai tindak pidana *illegal logging* telah terumus dalam bentuk pasal-pasal yang ada pasal 12 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.

Ketentuan tersebut antara lain :

- a. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
- e. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan
- f. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;
- i. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;
- j. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;
- k. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- l. Membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau ;

m. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

3. Perum (Perusahaan Umum) Perhutani

Kementerian Kehutanan (dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut) adalah Kementerian dalam Pemerintahan Indonesia yang membidangi urusan Kehutanan dan Perkebunan. Kementerian Kehutanan dipimpin oleh seorang Menteri Kehutanan (Menhut) yang langsung dipilih oleh Presiden.⁹ Pembentukan Departemen Kehutanan merupakan suatu pembangunan institusi kehutanan melalui pengembangan dan pemanfaatan kondisi dan material yang dimiliki suatu negara.

Perum Perhutani merupakan administrasi negara. Karena Perum Perhutani merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak di bidang Kehutanan yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah untuk melakukan pengelolaan hutan sesuai dengan yang diamanatkan. Perum Perhutani berdiri didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 seterusnya keberadaan dan usahanya ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003.

⁹ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, **Pembentukan Departemen Kehutanan**, http://www.dephut.go.id/index.php/news/profil_kemenhut, diakses pada 7 Oktober 2014

Untuk dapat menampung tugas dan fungsi pokok maka sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Struktur dan Organisasi Departemen Kehutanan di tetapkan sebagai berikut:¹⁰

1. Menteri
2. Sekretariat Jendral
3. Inspektorat Jendral Pengusahaan Hutan
4. Direktorat Jendral Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan
5. Direktorat Jendral Pelindungan Hutan dan Pelestarian Alam
6. Badan Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
8. Pusat Pendidikan dan Latihan Kehutanan
9. Kantor Wilayah Departemen Kehutanan di Wilayah

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan bagian dari Perum Perhutani. Keberadaan KPH yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah di bidang kehutanan, yang diharapkan dapat mengurus segala masalah yang berkaitan dengan kehutanan di daerah tingkat II. Tugas KPH ini disesuaikan dengan fungsi hutan yang ada. Luas wilayah kerja KPH juga telah di tetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan efisien dan efektifitas pengelolaan Hutan dalam satu wilayah. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, dan penggunaan kawasan hutan juga merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.

¹⁰ Ibid

B. Kajian Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.¹¹ Istilah Tindak Pidana itu sendiri merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda “Strafbaar feit” atau “Delict”, atau “Crime” dalam bahasa Inggris. Dalam Perundang-undangan Negara kita dapat dijumpai istilah-istilah lain yang maksudnya juga “strafbaar feit”.¹² Menurut Moeljatno yang mana merupakan seseorang ahli dalam bidang hukum pidana menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatannya yang mana suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹³

Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :¹⁴

- a. Vos, merumuskan bahwa suatu strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Simons, mengemukakan bahwa strafbaar feit adalah suatu tindakan melawan hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia , Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka. 2001

¹² Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 38.

¹³ Moeljatno, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 54.

¹⁴ Sudarto, op.cit. hlm 42

seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

- c. W.P.J. Pompe berpendapat bahwa menurut hukum positif strafbaar feit adalah tidak lain daripada feit, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang.

Dari berbagai pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab yang mana perbuatannya itu mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dan perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan telah melanggar aturan hukum yang berlaku bilamana perbuatan atau tindakan tersebut memenuhi dua unsur yang dapat diklasifikasikan kedalam unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari perbuatan pidana adalah unsur-unsur yang melekat serta berasal dari diri pelaku itu sendiri dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar kehendak si pelaku.

Unsur subjektif dari tidak pidana adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab;
- b. Adanya kesalahan (dolus atau culpa).

Unsur obyektif dari tindak pidana adalah:¹⁵

- a. Perbuatan manusia, berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif
- b. Akibat (result) perbuatan manusia.

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum

- c. Keadaan-keadaan (circumstances)

Pada umumnya, keadaan tersebut ialah Keadaan pada saat perbuatan dilakukan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan.

- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.

Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Dalam asas pidana juga dikenal dengan "*geen straf zonder schuld*" yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan dan kealpaan.

¹⁵Ibid., hlm. 10

Dalam merumuskan suatu tindak pidana berdasarkan uraian diatas yang terpenting adalah dari perbuatan tersebut telah terdapat sifat melanggar hukum serta adanya suatu unsur kausalitas dimana tolak ukurnya adalah sebab dan akibat dalam menentukan bahwa itu adalah suatu tindak pidana atau bukan suatu tindak pidana.

3. Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut ilmu pengetahuan hukum pidana terbagai atas beberapa delik, diantaranya:

a. Penggolongan jenis-jenis delik didalam KUHP, terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredinge*). Penggolongan untuk kejahatan disusun didalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun didalam Buku III KUHP.¹⁶

b. Perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil

Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya.

c. Delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommission act*)

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan, Delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat

¹⁶Bambang Poernomo, **Asas-asas Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hlm 95.

sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuks pengadilan.

d. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda

Yang pertama adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Yang kedua adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.

e. Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus.

f. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga.

g. Delik biasa dan delik yang dikalifikasi

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan. Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang

ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidanya menjadi diperberat.¹⁷

C. Kajian Umum *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal logging*

Dalam The Contemporary English Indonesian Dictionary sebagaimana yang diikuti Salim. *Illegal* artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam Black's Dictionary, *illegal* artinya *forbiden by law, unlawful's* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. *Log* dalam bahasa Inggris artinya menebang kayu dan membawa ketempat gergajian.¹⁸

Menurut Sukardi dapat dikatakan bahwa *illegal logging* berarti menebang kayu kemudian memebawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum.¹⁹ *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi *illegal logging*

Tindak pidana *illegal logging* dapat digolongkan sebagai *transnasional crime* dan *extra ordinary crime* karena kejahatan tersebut berdampak besar terhadap sosial, budaya, ekonomi dan

¹⁷Mahrus Ali, **Dasar-dasar Hukum Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 101

¹⁸Salim, dalam bukunya Sukardi, ***Illegal Logging dalam Perspektif Hukum Pidana (Kasus Papua)***, Universitas Atma jaya, Yogyakarta, 2005, hlm 72

¹⁹Ibid., hlm 73

politik. Jika dilihat dari pelaku yang dapat merusak hutan, maka praktik *illegal logging* ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:²⁰

- a. *Illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai izin yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat kecil yang kemudian hasilnya dijual kepada penadah hasil hutan.
- b. *Illegal logging* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai izin masuk namun dalam melakukan kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu melakukan penebangan diluar konsesinya (*overcutting*), melanggar persyaratan yang telah ditetapkan dalam konsesinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan dokumen dan manipulasi kebijakan.

Terdapat tiga hal yang menyebabkan maraknya penebangan secara liar pada tingka lokal dan yang memungkinkan *illegal* meluas dengan cepat, yaitu²¹

- a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di desa-desa dekat hutan
- b. Faktor-faktor ekonomi suply dan permintaan normal berkaitan dengan industri penebangan kayu

²⁰ IGM Nurdjana, **Korupsi dan Illegal Logging (Dalam sistem Desentralisasi)**, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005, hlm 94.

²¹ Ibid., hlm. 95

- c. Faktor-faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta kolusi dengan para politisi dan pemimpin setempat

3. Unsur-unsur tindak pidana dalam *Illegal Logging*

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

- a. perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.
- b. Perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, memperniagakan, dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan.

Dalam penulisan skripsi ini terkait pada kawasan hutan produksi dengan terfokus pada tindak pidana terhadap hasil hutan. Jika diperhatikan pada pasal 12 UU P3H, maka unsur-unsur tindak pidana *illegal logging* ialah sebagai berikut:

- a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku
- b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan dimana ada niatan dari pelaku

- c. Melakukan penebangan pohon, pengangkutan, menguasai atau memiliki, menjual, membeli kayu secara tidak sah atau tanpa dilengkapi surat keterangan hasil hutan
- d. Perbuatannya mengakibatkan perusakan hutan

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-undang.²²

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*).²³ Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus. kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

²² Marpaung Leden, **Tindak Pidana Lingkungan Hidup**, Jakarta, Sinar Grafika, 1997, hlm 8

²³ Pope, **Strategi Memberantas Korupsi**, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hlm 19

Dari paparan unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

D. Kajian Umum Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*. Istilah penegakan hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan force sehingga ada pendapat penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana.²⁴ Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁵

Dalam permasalahan penegakan hukum tidak bisa lepas dari sistem hukum itu sendiri, dimana didalamnya terdiri dari tiga komponen yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku,

²⁴ Jur andi hamzah, **Penegakan hukum lingkungan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 48.

²⁵ Satjipto Raharjo, **Penegakan Hukum**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Untuk memberikan kepastian mengenai tegaknya hukum itu, aparaturnya penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa apabila diperlukan.

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam Konsep Lawrence M. Friedman yang mana mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum.

- a. Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu. Di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.

- b. Struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegakan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
- c. Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum.

Penegakan hukum bidang kehutanan menjadi penting untuk diperhatikan dan menangani berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai. seperti penebangan liar (*illegal logging*) dan peredaran hutan secara liar (*illegal trade*). Penegakan hukum bidang kehutanan masih jauh dari harapan hal ini dikarenakan sektor kehutanan menyangkut kepentingan banyak pihak dan permasalahannya bersifat kompleks.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, dalam rangka menegakan hukum di pengaruhi juga oleh beberapa faktor. Soerjono soekanto mengemukakan faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut.

- a. Kaedah hukum

Dalam ilmu hukum, dibedakan antara tiga macam berlakunya hukum sebagai kaidah. Tentang hal berlakunya kaidah hukum ada anggapan sebagai berikut²⁶

²⁶ Soerjono soekanto, **Sosiologi hukum dalam masyarakat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1987 Hal 13

- 1) Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan
- 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Pembentukan hukum yang baik, tidak hanya mengindahkan dan mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis, melainkan juga harus memperlihatkan unsur teknik perancangannya, yang dapat mempengaruhi efektifitas hukum.

Dalam kaitan ini Bagir Manan menyatakan :

“Kenyataan tidak selalu demikian, peraturan perundang-undangan yang kurang baik juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (ambiguous), atau rumusannya dapat ditafsirkan berbagai arti (interpretatif), atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematik yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit, sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya. Masalah ketidakjelasan, memungkinkan bermacam-macam interpretasi, sukar dipahami, penggunaan istilah yang tidak konsisten, bukan sesuatu yang dapat diabaikan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Hal-hal ini menyangkut teknik perancangan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, selain unsur-unsur yuridis, sosiologis dan filosofis, maka unsur tehnik perancangan merupakan

unsur lain yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat peraturan perundang-undangan yang baik.²⁷

Dalam upaya penegakan hukum lingkungan, memang faktor manusia sebagai pelaksana akan lebih banyak membenuk keberhasilan penegakan hukum, namun bagaimanapun kaedah hukum juga ikut berpengaruh dalam penegakan hukum. Hukum menjadi tidak ada bila perintahnya tidak dapat dilaksanakan. Diperlukan usaha dan tindakan manusia agar perintah dan paksaan yang secara potensial ada di dalam peraturan itu menjadi nyata.

b. Penegak Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum. Apa yang harus terjadi menyusul kehadiran peraturan hukum hampir sepenuhnya terjadi melalui pengolahan logika. Logika menjadi kredo dalam penegakan hukum.²⁸ Proses penegakan hukum dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Dari sudut pandang kultural, penegakan hukum adalah upaya yang dilaksanakan untuk melaksanakan internalisasi hukum pada warga masyarakat, dan dari sudut pandang struktural, proses penegakan hukum adalah bekerjanya roda lembaga untuk menciptakan keamanan dan ketertiban sesuai dengan ideologi hukum.²⁹

²⁷ Ibid., hlm. 15

²⁸ Satjipto Raharjo, **Sosiologi Hukum (Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah)**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm 191-192

²⁹ Soerjono Soekanto, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, Jakarta, 1983, hlm 16

Aspek kuantitas dan kualitas aparat penegak hukum yang mana dalam hal ini kuantitas yang dimaksudkan adalah kelengkapan (tercukupinya) aparat penegak hukum yang bertugas dalam menegakan hukum. Kualitas nya dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegak hukum dalam menangani kasus kasus yang terjadi. Kekurangan baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas penegaka hukum, akan sangat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum.³⁰

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Halangan-halangan yang mungkin di jumpai pada peranan yang seharusnya dari penegak hukum yang mungkin berasal dari diri sendiri dapat di atasi dengan mendidik, melatih diri dengan sikap-sikap tersebut.³¹

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan yang ada saat itu
- 3) Peka terhadap masalah di sekitar dengan dilandasi suatu kesadaran
- 4) Senantiasa mempunyai informasi selengkap mungkin

³⁰ Harun M Hussein, **Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 216

³¹ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 35-36

5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang merupakan suatu urutan.

c. Fasilitas dan sarana

Fasilitas dan sarana adalah alat untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Ketiadaan atau keterbatasan fasilitas dan sarana penunjang, akan sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum.³² Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.³³

Adakalanya bahwa suatu peraturan sudah di perlakukan padahal fasilitasnya belum tersedia dengan lengkap. Hal ini yang kemudian menjadikan peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya hambatan³⁴ Baiknya jika hendak menerapkan suatu peraturan, dipikirkan mengenai fasilitas fasilitas yang berpatok kepada:³⁵

1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi

³² Harun M Hussein, op.cid. hlm 218

³³ Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan**, op.cid. Hlm 37

³⁴ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali Pers, Jakarta, 1987. Hlm

17

³⁵ Ibid., hlm. 64

- 2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya
- 3) Apa yang kurang, perlu dilengkapi
- 4) Apa yang telah rusak, diperbaiki atau di ganti
- 5) Apa yang macet, dilancarkan
- 6) Apa yang telah mundur, di tingkatkan

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tegaknya suatu peraturan. Disini dalam artian bahwa kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan. Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, kerap di sebut derajat kepatuhan. Dapat dikatakan derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.³⁶

d. Kultur / Budaya

Kebudayaan hukum di masyarakat pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut oleh masyarakat dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut, lazimnya

³⁶ Zainudin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 64

merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan masyarakat majemuk, terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaann khusus. Masalah-masalah yang timbul di wilayah perdesaan mungkin harus lebih banyak ditangani dengan cara-cara tradisional. Di perkotaan juga tidak semua masalah dapat di selesaikan tanpa menggunakan cara tradisional.³⁷

Di beberapa daerah di Indonesia, masih ada yang menganggap benda atau tempat tertentu sebagai benda atau tempat yang sakral. Semisal halnya hutan tertentu tidak boleh diusik karena akan menyebabkan bencana/musibah dan sebagainya. Faktor-faktor religius-magis ini perlu di kembangkan ke arah kesadaran dan kearifan lingkungan. Karena faktor-faktor tersebut merupakan cikal bakal kesadaran hukum lingkungan.³⁸

3. Penegakan Hukum sebagai sebuah Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan dari beberapa elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi. Teori sistem merupakan teori organis yang mendapat pematangan melalui proses perkembangannya dari hasil reaksi terhadap berbagai kekurangan teori analitis-mekanis, terutama dalam perspektif “human sciences”.³⁹ Setiap elemen dari pada suatu sistem tidak dapat di pisahkan, dan jika di paksakan

³⁷ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Op.cid. hlm 49 - 50

³⁸ Harun M Hussein, **Lingkungan Hidup Masalah, Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 22.

³⁹ Lili Rasjidi, **Hukum sebagai Suatu Sistem**, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 59.

pemisahannya akan mengakibatkan lenyapnya makna masing-masing bagian.

Beberapa ciri dari suatu kesatuan:⁴⁰

- a) Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi
- b) Masing-masing elemen tersebut terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling mempengaruhi
- c) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya
- d) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentukannya
- e) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat di pahami jika di pisahkan
- f) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis dan mandiri secara keseluruhan (sistem)

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Penegakan Hukum menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan lembaga-lembaga peradilan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Advokasi yang ada.⁴² Terwujudnya penegakan hukum yang adil

⁴⁰ Ibid., hlm. 65

⁴¹ Jimly Asshidiqi, **Penegakan Hukum**, <http://www.docudesk.com> . Diakses pada tanggal 24 September 2014 pukul 22.00 WIB

⁴² Tegoeh Soerjono, **Penegakan Hukum di Indonesia**, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm 19

menjamin kepastian huku yang merupakan harapan seluruh warga masyarakat.

Penegakan Hukum dapat dikatakan sebagai suatu sistem karena dalam proses penegakan hukum di pengaruhi oleh beberapa komponen yang mana tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Komponen yang mempengaruhi proses penegakan hukum yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur. Kebanyakan di negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansi saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapat perhatian secara seksama.⁴³ Keseluruhan komponen tersebut termasuk dalam ruang lingkup bekerjanya hukum sebagai suatu sistem. Apabila salah satu komponen tersebut tidak bergerak maka tidak akan terwujud penegakan hukum. Inilah yang membuat penegakan hukum merupakan sebuah sistem.

⁴³ Esmi Warrasih Puji Rahayu, **Pranta Hukum Sebuah Telaah Sosiologis**, Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm 29.